



PEMERINTAH DESA SIDOMULYO

**PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)**

TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO**

KATA PENGANTAR

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanahkan desa berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa. Sedangkan rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dengan rentang waktu satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa menjadi penting dalam pencapaian cita-cita. Sebagai dokumen pembangunan, RKP Desa merupakan guiden pemerintah dan masyarakat desa untuk melangkah secara pasti untuk menggapai harapannya. Paradigma Pemberdayaan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan di Desa dan Kecamatan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa kami berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa kami harapkan.

Sidomulyo, 27 / 09 / 2024

Kepala Desa Sidomulyo



KAMILUDIN S.Kep.Ners

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Tujuan dan Manfaat	2
1.4. Visi Dan Misi	3
BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	3
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa	3
2.2. Kebijakan Belanja Desa	4
2.3. Kebijakan Pembiayaan	6
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	7
3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)	7
3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.....	8
3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa	8
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	9
BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	9
4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa.....	10
4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.....	10
4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak ke Tiga	10
4.4. Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat.....	11
4.5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa	11
BAB V PENUTUP	12
Lampiran-lampiran	
1. SK Tim Perumus RKP Desa	
2. Peta Sosial Desa	
3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)	
4. Daftar Usulan RKP	
5. Proposal Teknis Kegiatan	
6. Gambar Rencana	
7. Rencana Anggaran dan Biaya	
8. Berita Acara Musyawarah Desa	
9. Berita Acara Musyawarah BPD	
10. Dokumentasi Foto	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2014 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik yang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat melalui proses mysyawahar dusun atau kegiatan pengkajian keadaan desa (pkd) sehingga di peroleh usulan usulan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan atas yaitu para pemangku jabatan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,pendayagunaan potensi dan kemampuan desa,penguatan peran pemerintah desa sebagai fasilitator pembangunan, penguatan lembaga - lembaga yang ada dalam memfasilitasi pemberdayaan dan pengelolaan pembangunan,optimalisasi peran KPM dalam memfasilitasi pembangunan desa dan mensinergikan berbagai pemeran pembangunan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat desa sejahtera lahir dan batin pembangunan desa lebih di arahkan sesuai dengan visi dan misi desa serta berpegang pada hasil dari Musrenbang RPJM des yaitu dokumen RPJM desa selama kurun waktu 5 tahun. RKP Des yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM desa di gunakan sebagai tolak ukur bagi desa untuk merumuskan kegiatan pembangunan desa dalam setahun ke depan yang di laksanakan desa sendiri yang pembiayaan pembangunan dari APB-Desa yang bersumber PA desa, ADD, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKP Desa Sidomulyo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran perencanaan pembangunan jangka menengah desa, sehingga mempermudah pencapaian target pembangunan berdasarkan visi misi desa;
2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Manfaat yang diharapkan dari tersedianya dokumen RKP Desa adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif;
2. Masyarakat dapat secara aktif memantau pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pemerintah desa dapat

1.1. Visi Dan Misi

Pada era sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengharuskan setiap desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini tidaklah mudah untuk diwujudkan akibat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain kemiskinan, jumlah pengangguran, pemahaman terkait kesehatan sebagian kecil masyarakat masih rendah serta produktifitas dan kretafitas ekonomis masyarakat yang juga kurang diberdayakan.

Dari uraian singkat tentang permasalahan diatas, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka ditetapkan Visi dan Misi Desa, sebagai berikut :

1. Visi Desa

MAJU DESANYA BAHAGIA WARGANYA

2. Misi Desa

Misi yang diemban untuk mewujudkan Visi diatas adalah:

1. Desa Wisata "Sidomulyo Tourism Village" (Pembangunan Wisata Desa Sidomulyo bertaraf Nasional);
2. Desa Sholawat (Majlis Sholawat dan Majlis Ta'lim setiap bulan di Kantor Desa);
3. Desa Cerdas "Smart Village" (Pembangunan Desa Berbasis Digital);
4. Desa Sejahtera (Penguatan BUMDES dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama KUBE);
5. Desa Sehat (Gratis Jaminan Biaya Berobat dan Khitan di Puskesmas);
6. Desa Peduli Lingkungan (Bank Sampah);
7. Desa Sadar Hukum dan Melek Media (Lembaga Bantuan Hukum dan Media Desa);
8. Desa Peduli Dhuafa dan Anak Yatim (Pemberian Pangan 1000 Lansia Dhuafa dan Anak Yatim yang dikemas dengan Dzikir Sosial);
9. Desa Kreatif (menampung Kreatifitas Millenial Desa dalam bentuk Produk Unggulan Desa);
10. Desa Pelayan (Rakyat Sebagai Raja dan Pemerintah Desa Sebagai Pelayan).

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menggunakan hasil analisis keuangan desa sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan desa yang mencakup bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **2.858.984.012,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Belas Rupiah)

**Kebijakan Rencana Penerimaan Pendapatan
Desa Sidomulyo tahun 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pendapatan Asli Desa	212.500.000	
1	Hasil Usaha Desa		
	1. Pasar desa		
	2. BUMDES		
2	Hasil Aset		
	1. Sewa tanah kas desa	212.500.000	
	2. BUMDES		
3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
II	Pendapatan Transfer	2.646.484.012	
1	Dana Desa	1.581.432.000	
2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	104.364.000	
3	Alokasi Dana Desa	960.688.012	
4	Bantuan Keuangan Propinsi		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.858.984.012	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Desa Sidomulyo dalam perencanaan kebijakan keuangan desa tahun 2024 diarahkan dalam pencapaian target pembangunan yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan desa.

Adapun kebijakan keuangan belanja desa Pemerintah Desa Sidomulyo sebagai berikut:

2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dalam kebijakan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 18 meliputi dua hal, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Uraian kebijakan keuangan desa dalam hal pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Kebijakan Pembiayaan Desa Sidomulyo Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan pembiayaan a. SilPA tahun sebelumnya b. Pencairan dana cadangan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp. - Rp. - Rp. -
2.	Pengeluaran pembiayaan a. Pembentukan dana cadangan b. Penyertaan modal desa	Rp. - Rp. -

Kebijakan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa telah secara optimal digunakan dalam pencapaian visi dan misi desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)

RKP Desa Sidomulyo tahun 2024, meskipun telah mengikuti Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tetapi belum cukup mampu diterjemahkan secara rinci terhadap kebutuhan pembangunan di desa. Hal ini yang melandasi permasalahan pembangunan yang harus diungkap sebagai dasar perumusan lebih lanjut. Sehingga pembangunan desa dapat lebih memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Rumusan Masalah Berdasar RKP Desa Tahun Sebelumnya

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan pemerintah desa lebih menitik beratkan pada belanja pegawai, sehingga cakupan penyelenggaraan menjadi terbatas
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan desa bertumpu pada penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar seperti jalan dan selokan. Pembangunan dibidang kesehatan dan lainnya sangat terbatas
3.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Penyelenggaraan pembinaan masyarakat mencakup kelembagaan internal desa. Kelembagaan sosial dan penumbuhkembangan kehidupan sosial dan budaya belum berjalan secara optimal.
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Pembinaan sosial ekonomi masyarakat belum tertuang secara baik dalam perencanaan pembangunan desa

Kendala dan permasalahan

1. Keterbatasan anggaran dalam perencanaan desa. Dana terserap secara optimal hanya untuk pembangunan infrastruktur desa.
2. Kurang optimalnya keswadayaan masyarakat, sehingga partisipasi pembangunan masyarakat juga terbatas.
3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa hanya sebatas pada pelayanan masyarakat. Sedangkan pada perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara optimal

3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa Tahun Sebelumnya

Perencanaan pembangunan desa pada periode sebelumnya berdasar pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang terbagi pada tujuh bidang urusan wajib dan tiga bidang urusan pilihan. Hal ini berpengaruh pada penentuan prioritas kegiatan yang harus mencakup secara spesifik pada masing-masing bidang. Sedangkan pada tahun 2014 dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, konsepsi pembangunan desa harus bertumpu pada pembangunan manusia. Oleh karena perubahan orientasi ini menjadi pijakan penyusunan rumusan masalah.

**Rumusan Masalah Berdasar RPJM Desa
Tahun Sebelumnya**

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan pemerintah desa tidak menjadi prioritas desa dan pemerintah kabupaten
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan desa masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur desa, sedangkan bidang lain diserahkan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten
3.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Pembinaan kemasyarakatan tidak teralokasi dalam anggaran desa. Pembinaan kelembagaan hanya terjadi pada kelembagaan desa saja.
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan bersama dengan Kerja Sama Antar Desa.

Kendala dan permasalahan

1. Perencanaan masih terbatas pada pembangunan infrastruktur desa yang berupa fisik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat
2. Orientasi pembangunan masih bias, karena keterbatasan anggaran pembangunan yang masuk ke desa.

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Rumusan Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan perangkat desa dalam hal pelayanan kantor saja dan bersifat temporer
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Kegiatan pembangunan sebagai penugasan dari pemerintah kabupaten dilakukan dengan kontraktual oleh SKPD terkait sehingga desa tidak banyak terlibat
3.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Diarahkan pada berfungsinya kelembagaan desa, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

No	Bidang	Uraian Masalah
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan ditingkat kabupaten, dan BPM-PD bertindak sebagai operator kegiatan.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Tanah Longsor yang diakibatkan curah hujan tinggi pada bulan Januari s/d bulan mei.
2. Wabah penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk pada musim hujan terutama pada bulan desember s/d maret
3. Kekeringan pada bulan agustus s/d oktober

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Belanja Pegawai	Desa	Meningkatkan kesejahteraan Pegawai
2	Belanja barang dan jasa	Desa	Meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat
3	Belanja modal	Desa	Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pengaspalan jalan	Dusun Krajan	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat
2	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dusun Curah Damar	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat
3	Pavingisasi	Dusun Krajan	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Kegiatan PKK	Desa	Meningkatkan peran serta PKK dalam pembangunan desa
2	Bersih desa	Desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3	Bantuan sosial kepada masyarakat	Desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4	Bantuan Posyandu desa	Desa	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pelatihan Linmas	Desa	Meningkatkan keterampilan aparat dalam penyelenggaraan Linmas
2	Pengembangan BUM Desa	Desa	Pengembangan usaha milik desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Program pembangunan Desa Sidomulyo dilakukan secara integral dengan pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Prioritas program pembangunan tersebut merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pengaspalan jalan	Dusun Krajan	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi jalan masyarakat
2	Pemb.Parit Drainase	Dusun Curah Damar	Meningkatkan fungsi jalan

- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Bantuan sarana dan prasarana posyadu	12 posyandu	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pelatihan pupuk kompos	Desa	Meningkatkan diversifikasi usaha masyarakat
2	Pelatihan produksi makanan ringan	Desa	Meningkatkan usaha kelompok masyarakat

4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

Pembangunan desa selain dilakukan secara swakelola juga dapat dilakukan dalam kerangka kerjasama desa. Kerjasama desa dapat dilakukan dengan desa lain dan dengan pihak ketiga. Desa Sidomulyo dalam rangka membangun wilayah kawasan perdesan melalui kegiatan kerjasama desa diarahkan untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dan pihak lain dalam membangun desa.

Kegiatan dengan kerangka kerjasama desa dengan pihak ketiga tidak terencana.

4.4. Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui kegiatan swadaya. Swadaya masyarakat dapat berupa barang dan jasa yang disertakan dalam pembangunan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat ditetapkan sebagai kegiatan yang bersifat swadaya. Pelaksanaan kegiatan swadaya dilakukan dengan sistem swakelola murni yang pembiayaannya dapat bersumber dari pemerintah dan masyarakat.

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pembersihan jalan dusun	Enam dusun	Meningkatkan gotongroyong masyarakat
2	Normalisir parit atau saluran Drainase	Enam dusun	Meningkatkan gotongroyong masyarakat

4.5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, bahwa pemerintah desa melalui Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) selanjutnya akan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. TPK Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

TPK Desa bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Usulan TPK Desa didasarkan pada kebutuhan terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan jenis pekerjaan. Dalam keanggotaannya mempertimbangkan keterwakilan gender.

Usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) berdasarkan jenis usulan kegiatan sebagai berikut:

1. Tim Ahli infrastruktur :
2. PK Desa bidang sarana dan prasarana
Ketua : SUHARIYONO
Sekretaris :
Bendahara :
Anggota : 1.
2. AKHMAD SYAIFUL BAHRI
3. YUDIYANTO
4.
5. AHMAD AROFIQ
6. ARIFIN

BAB V P E N U T U P

Rencana kerja pemerintah desa Sidomulyo disusun secara partisipatif yang dikelola oleh Tim Penyusun RKP Desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di: Sidomulyo
Pada tanggal : 27 September 2024

Kepala Desa Sidomulyo

ttd

KAMILUDIN S.Kep,Ners



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO
Jl. Gunung Gending No.27 Telp. Kode Pos: 68184

PERATURAN DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMULYO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2011-2015;
18. Peraturan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
dan
KEPALA DESA SIDOMULYO

Memutuskan
MENETAPKAN: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA SIDOMULYO KECAMATAN SILO
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Desa adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (4) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (5) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (6) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (7) Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (9) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (10) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

- (11) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (12) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- (13) Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
- (14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (15) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (16) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (17) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
- (18) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (19) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2 Tujuan

Perencanaan pembangunan secara partisipatif dan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa tahun 2024

Pasal 3 Fungsi

RKP Desa Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sidomulyo, serta pedoman pelaksanaan pembangunan desa tahun 2025, yang merupakan penjabaran RPJM Desa Sidomulyo Tahun 2022 - 2027

BAB III **PENYUSUNAN RKP DESA**

Pasal 4

Penyusunan

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun Pemerintah Desa sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2022 – 2027;
- (2) RKP Desa disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten Jember berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten Jember;
- (3) RKP Desa disusun Tim Penyusunan RKP Desa yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat;
- (4) Penyusunan RKP Desa berpedoman pada:
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah desa;
 - b. Pagu indikatif desa;
 - c. Pendapatan asli desa;
 - d. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten Jember;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ke tiga.

Pasal 5

Tatacara Penyusunan

- (1) Kepala Desa menetapkan Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari unsur pemerintah desa, LPMD, KPMD dan masyarakat;
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan kegiatan:
 - a. Pencermatan pagu indikatif desa da penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan dftar usulan RKP Desa;
- (3) Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa dan mendapat persetujuan kepala desa sebelum dibahas dalam musyawarah desa;
- (4) Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa;
- (5) Rancangan RPK Desa yang telah dibahas dalam musyawarah desa selanjutnya dibahas dan disepakati kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan/atau pemerintah Kabupaten Jember.
- (2) Bilamana terjadi perubahan maka, kepala desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud;

- (3) Perubahan RKP Desa ditetapkan dalam peraturan desa perubahan yang ditetapkan dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

- (1) RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa yang dipilih secara demokratis dan mencerminkan keterwakilan masyarakat dan pemerintah desa;
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat;
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) musyawarah Tim Penyusun RKP Desa, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Badan Permusyawaratan Perwalikan yang dilakukan dalam rangka penyusunan RKP Desa;
- (4) Pengambilan keputusan harus memperhatikan kepentingan bersama, nilai manfaat dan prioritas;
- (5) Hasil keputusan bersifat final, dan setiap orang berkewajiban menjalankan keputusan setelah ditetapkan.

BAB V SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi – Misi Desa

BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak ke Tiga
- 4.4. Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat

4.5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

BAGIAN V : PENUTUP LAMPIRAN

- (2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

BAB VI PELAKSANAAN RKP DESA

Pasal 9

Penggunaan Dokumen RKP Desa

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 10

Pelaksana Kegiatan

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan berdasarkan RKP Desa Tahun 2024, kepala desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara dan anggota;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan RKP Desa Tahun 2025 berdasarkan ketentuan;
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dapat didampingi oleh pendamping profesional;
- (5) Setelah pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan pertanggung jawaban kepada kepala desa melalui musyawarah desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 27 / 09 / 2024

Kepala Desa Sidomulyo

ttd

KAMILUDIN S.Kep.Ners

BERITA ACARA
Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa

Berkaitan dengan penyusunan RKP tahun 2025 di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 27 / 09 / 2024

J a m : pukul 09.00 s.d. Selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Sidomulyo

Telah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil – wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Penyusunan rancangan RKP Desa.
2. Penetapan RKP Desa Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: ADI WAHYUDI	dari Sekretaris Desa
Sekretaris / Notulen	: SUNOKO SEPTIANTO	dari Ka.Perencanaan
Narasumber	: 1. KAMILUDIN S.Kep Ners	dari Kepala Desa Sidomulyo
	2. MUHAMMAD	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa, yaitu:

1. Ditetapkannya hasil RKP Desa tahun 2024,
- Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 27 / 09 / 2024

Tim RKP Desa Sidomulyo
Ketua

(ADI WAHYUDI)

Tim RKP Desa Sidomulyo
Sekretaris

(SUNOKO SEPTIANTO)



Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo

(KAMILUDIN S.Kep,Ners)

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2025**

HARI : Jum'at
TANGGAL : 27 September 2024
TEMPAT : BALAI DESA SIDOMULYO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad.	D.P.D.	1
2	Adi Wahyudi	Sekretaris Desa	2
3	Sri Purwati	BPD	3
4	ARIFIN	KASUN GUMITIK	4
5	A. AROFI	KASUN G. KIDUL	5
6	A-SYAFUL BAHRI	KASUN KRATAN	6
7	YUDI YANTO	KASUN Gajah Damar	7
8	MISRA DI	RW 06	8
9	BAHAKI	RW 02	9
10	M. ZAMUDIN	RT 04/RW 06	10
11	MISRAWI	RW 06	11
12	MBD Rohman	RT 01	12
13	BUSRI YANTO	RT 01	13
14	HAYMI	RT 02/RW 24	14
15	NIDI	RT 002/RW 3	15
16	ELI RAIN		16
17	ABDU MU'IS	RT 02 / RW 02	17
18	JUNARI	RT-03	18
19	SULIMAN		19
20	LASMIN	RT-01/RW 1)	20
21	ALI WANDI	RT 01	21
22	M. ZAMUDIN	RW. 012	22

23	JUBHAR	RT.3. RW.13	23	
24	AHMAD Subclm		24	
25	SUJITO	RT 01 / RW 3	25	
26	Samsul Arifin	RT 04 RW 10	26	
27	Agu	RT 02 RW 10	27	
28	Pudiono	001 / 007	28	
29	Sulardi	RT	29	
30	Suprayitno	RT	30	
31	Garot	RT	31	
32	NURUL	RW	32	
33	Mahlisin	RT	33	
34	SIRIN	RW	34	
35	GUNADI	RW	35	
36	A. SADIK	RT RW 4	36	
37	SAIFUL	RT. 04	37	
38	PURWANTO	RT 01	38	
39	SYAIFUL b.	RT-02 RW, 15	39	
40	RIANTO	RT P1	40	
41	MOLH Basiri	RT 01	41	
42	ADE VERDY	RW 13	42	
43	DOYOR	RT.02	43	
44	P. US	RW.11	44	
45	PUTRA	RT 03	45	
46	SUBHAR	RW 015	46	
47	ROMLI	RT. 01	47	
48	SUMARNO	RT 02	48	
49	MUR Amin	RT-01/12	49	
50	Khairul Eto. k	RT	50	

51	Doni Sanjaya	Staf	51	
52	MACH. ILYAS	Staf	52	
53	Wahyudi	RT 1 RW 12	53	
54	HARTINI	BPD	54	
55	NOVITASARI	BPD	55	
56	ROFIATUN	Staf Desa	56	
57	WINATI	Staf Desa	57	
58	M. Sukri Yanto	Kaur Kaur	58	
59	MUR Kame.	PLD	59	
60			60	

Sidomulyo, 27 September 2024

Tim RKP Desa Sidomulyo

Tim RKP Desa Sidomulyo

ADI WAHYUDI

SUNOKO SEPTIANTO



Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo

KAMILUDIN S. Kep, Ners

BERITA ACARA
Musyawarah Desa Penetapan RKPDesa

Berkaitan dengan penyusunan RKP tahun 2025 di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at , 27 / 09 / 2024
J a m : Pukul 09.00 s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Sidomulyo

Telah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penetapan RKPDesa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil – wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Penetapan RKP Desa Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: ADI WAHYUDI	dari Sekretaris Desa
Sekretaris / Notulen	: SUNOKO SEPTIANTO	dari Ka.Perencanaan
Narasumber	: 1. KAMILUDIN S.Kep Ners	dari Kepala Desa Sidomulyo
	2. MUHAMMAD	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa, yaitu:

1. Ditetapkannya hasil RKP Desa tahun 2025,

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim RKP Desa Sidomulyo
Ketua

ADI WAHYUDI

Sidomulyo, 27 / 09 / 2024
Tim RKP Desa Sidomulyo
Sekretaris

SUNOKO SEPTIANTO



Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo
KAMILUDIN S.Kep.Ners

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKP DESA
TAHUN 2025**

HARI : Jum'at
TANGGAL : 27 September 2024
TEMPAT : BALAI DESA SIDOMULYO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad	B.P.D	1
2	Adi Wahyudi	Setektaris Desa	2
3	Sri Purwati	BPD	3
4	A-SYAFUL KAHKI	Kasun Krayan	4
5	A. Arofa	Kasun G. Kidal	5
6	ARIFAN	Kasn Gunung	6
7	MISRA DI	RW 06	7
8	BRHAKI	RW 02	8
9	M ZANUDDIN	RT 04 RW 06	9
10	ABD ROHMAN	RT 001	10
11	MISRAWI	RW 06	11
12	HAYYI	RT 02 RW 14	12
13	BUSRI YANTO	RT 01	13
14	GIRMAN	RW 06	14
15	NIDI	RT. 02 - RW 3	15
16	JUHADI	RT. 03	16
17	ABDUL MU'IS	RT 02 / RW 12	17
18	LASMIN	RT 01 RW 17	18
19	SULIKMAN		19
20	M. ZAINUR. K	RW. 012	20
21	Ali wahdi	RT 01	21
22	PURWADI	RW. 10	22

23	JUHARI	RT. 03 RW	23	<i>[Signature]</i>
24	MH mad sak dunn	RT 05 RW 10	24	<i>[Signature]</i>
25	Mohamad Samsul ARIFIN	RT 04 RW 10	25	<i>[Signature]</i>
26	SUJITO	RT 01 / RW 3	26	<i>[Signature]</i>
27	Agus.s.	RT 02 RW 10	27	<i>[Signature]</i>
28	Pandigilo	001 / 007	28	<i>[Signature]</i>
29	Suprajitno	02 / 07	29	<i>[Signature]</i>
30	Suwardi	RT	30	<i>[Signature]</i>
31	Barot	RT	31	<i>[Signature]</i>
32	MUSUL	RW	32	<i>[Signature]</i>
33	Muhlisin	RT	33	<i>[Signature]</i>
34	GUNADI	RW	34	<i>[Signature]</i>
35	SIKIN	RW 10	35	<i>[Signature]</i>
36	SAIFU	RT. 04	36	<i>[Signature]</i>
37	A'SADIK	RT 1 RW 14	37	<i>[Signature]</i>
38	SYAIFU b.	RT 02 RW 14	38	<i>[Signature]</i>
39	PURWANTO	RT 01	39	<i>[Signature]</i>
40	MOCH BUSIRI	RT 01	40	<i>[Signature]</i>
41	RIANTO	RT 01	41	<i>[Signature]</i>
42	DOYOK	RT. 2	42	<i>[Signature]</i>
43	P. US	RW. 11	43	<i>[Signature]</i>
44	ADE VEKDY	RW 13	44	<i>[Signature]</i>
45	PUTRA	RT 03	45	<i>[Signature]</i>
46	SUBHIRI	RW 015	46	<i>[Signature]</i>
47	ROMLI	RT. 01	47	<i>[Signature]</i>
48	SUMARNO	RT 02	48	<i>[Signature]</i>
49	Nick Amun.	RT 01 / 12	49	<i>[Signature]</i>
50	Khoirul Eto . f	RT 01	50	<i>[Signature]</i>

51	Doni Sanjaya	Staf	51	<i>[Signature]</i>
52	Moch. Ilyas	Staf	52	<i>[Signature]</i>
53	Moh. Romli	RT 1 RW 12	53	<i>[Signature]</i>
54	Hartini	BPD	54	<i>[Signature]</i>
55	Noutasari	BPD	55	<i>[Signature]</i>
56	Roflafur	Staf Desa	56	<i>[Signature]</i>
57	Winarti	Staf Desa	57	<i>[Signature]</i>
58	M. Sukri Yanto	Kaur Kes	58	<i>[Signature]</i>
59	MUR Kake.	PLD	59	<i>[Signature]</i>
60			60	

Sidomulyo, 27 September 2024

Tim RKP Desa Sidomulyo

ADI WAHYUDI

Tim RKP Desa Sidomulyo

SUNOKO SEPTIANTO

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo

KAMILUDIN S.Kep,Ners



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO
Jl. Gunung Gending No.27 Telp. Kode Pos: 68184

KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
NOMOR: 141/24 /35.09.30.2009/SK/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
DESA SIDOMULYO TAHUN 2024

KEPALA DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Sidomulyo perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Sidomulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/83/KTUN/012/2023 tentang Penetapan Kepala Desa Sidomulyo periode 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan Susunan, sebagai berikut:
- Pembina : KEPALA DESA SIDOMULYO
Ketua : ADI WAHYUDI
Sekretaris : SUNOKO SEPTIANTO
Anggota : 1. REDI PRAWOTO;
2. ROFIATUN ;
3. MUHAMMAD SUKRIYANTO ;
- KEDUA** : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengkajian keadaan Desa Sidomulyo;
 2. menyusun Rancangan RKP Desa Sidomulyo;
 3. menyempurnakan rancangan RKP Desa Sidomulyo;
- KETIGA** : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Tim Penyusun RKP Desa Sidomulyo, bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Sidomulyo;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa Sidomulyo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidomulyo
pada tanggal : 27/09/2024


KEPALA DESA SIDOMULYO,

KAMILUDIN S. Kep. Ners

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO**

**NOMOR TAHUN 2024
NOMOR TAHUN 2024**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Sidomulyo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas penggunaan dana desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; dan
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2011-2015; dan
15. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Sidomulyo yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIDOMULYO TAHUN 2024

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.










Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 27 September 2024



**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DESA SIDOMULYO**

1. MUHAMMAD, : 
2. SUNAR, : 
3. SRI PURWATI, : 
4. DEBY JOIS H, : 
5. SURAHMAD, : 
6. HARTINI, : 
7. MARSUKI, : 
8. AGUS . R, : 
9. NOVITASARI, : 
10., :
11., :

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DURKP-DESA)
TAHUN : 2025**

DESA : SIDOMULYO
KECAMATAN : SILO
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksanaan Kegiatan
		c	d					Jlb (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	Desa Sidomulyo	14 orang	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	346.524.000	ADD	√			
2		2	Tunjangan kepada BPD	Desa Sidomulyo	11 orang	Meningkatkan kesejahteraan anggota BPD	2025	61.100.000	ADD	√			
3		3	Honorarium Pegawai Staf dan Petugas	Desa Sidomulyo	7 org	Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan masyarakat	2025	108.000.000	ADD	√			
4		4	Operasional Perkantoran	Desa Sidomulyo	1 paket	Pemenuhan kebutuhan teknis penyelenggaraan operasional kantor	2025	47.440.000	ADD	√			
5		5	Inser tif RT RW	Desa Sidomulyo	91 orang	Meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Ketua RT dan RW	2025	204.000.000	ADD	√			
6		6	Tunjangan Hari Raya kepala desa dan perangkat desa		14 orang	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	2025	31.452.000	ADD	√			
7		7	Tunjangan Hari Raya Staf dan Petugas		7 orang	Meningkatkan kesejahteraan Staf dan Petugas	2025	9.000.000	ADD	√			
8		8	Perjalanan Dinas	Desa Sidomulyo	1 Paket		2025	6.000.000	ADD	√			
9		9	BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf dan BPD	Desa Sidomulyo	1 Paket	Jaminan (Pensiun/Pesangon) Masa Tua Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf	2025	38.941.123	ADD	√			

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	10	BFJS Ketengakerjaan	Desa Sidomulyo	100 Orang	Masyarakat Tidak Mampu	2025	15.000.000	ADD	√				
	11	Pemulihan Kepala Dusun (Curah Manis dan Tanah Manis)	Desa Sidomulyo	2 Dusun		2025	30.000.000	ADD	√				
	12	Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Desa Sidomulyo	1 Paket		2025	10.000.000	ADD	√				
	13	Pengadaan Baju PDH ,Batik dan Korpri	Desa Sidomulyo	18 Orang	Meningkatkan kesejahteraan Staf dan Petugas	2025	13.500.000	ADD	√				
Jumlah per Bidang 1							920.957.123						
2	Pembangunan Desa	1	Pengaspalan Jalan Penghubung Dsn.Curah Manis - Dsn.Krajan RW 01	Dusun Curah Manis RT 01 RW 01	3 x 1 Km	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2025	447.000.000	Dana Desa	√			PK Desa
		2	Paving Jalan Lingkungan	Dusun Curah Manis RT 01 RW 01	3 x 850 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2025	330.200.000	Dana Desa	√			PK Desa
		3	Pengaspalan Jalan Kampung Terang	Dusun Curah Manis RT 01 RW 02	3 x 950 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2025	424.700.000	Dana Desa	√			PK Desa
		4	Paving Jalan Lingkungan	Dusun Curah Manis RT 01 RW 03	3 x 500 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2025	195.100.000	Dana Desa	√			PK Desa
		5	Paving Jalan Lingkungan	Dusun Curah Manis RT 02 RW 04	3 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2025	156.500.000	Dana Desa	√			PK Desa
		6	Drainase	Dusun Curah Manis RW 01	2 x 1,5 Km	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	1.207.490.000	PU Cipta Karya	√			PK Desa

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
7	Draenase	Draenase	Dusun Curah Mamis RW 02	2 x 1 Km	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	805.160.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
8	Draenase	Draenase	Dusun Curah Mamis RW 03	2 x 1,5 Km	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	1.207.490.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
9	Draenase	Draenase	Dusun Curah Mamis RW 04	2 x 1 Km	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	805.160.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
10	Draenase	Draenase	Dusun Curah Mamis RW 05	2 x 1 Km	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	805.160.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
11	Pembangunan MCK	Pembangunan MCK	Dusun Curah Mamis RT 03 RW 02	1 Unit	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat Setempat	2025	60.000.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
12	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 001 RW 009	3 x 200 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	79.200.000	Dana Desa	√				PK Desa
13	Bumdes Desa Sidomulyo	Bumdes Desa Sidomulyo	Dusun Krajan RW 02-RW 09	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Kepada masyarakat	2025	100.000.000	Dana Desa	√				PK Desa
14	Update dan Akselerasi SDG's	Update dan Akselerasi SDG's	Desa Sidomulyo	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Kepada masyarakat	2025	90.000.000	Dana Desa	√				PK Desa
15	Paving Halaman Kantor Desa	Paving Halaman Kantor Desa	Dusun Krajan RW 02-RW 09	1 Paket	Meningkatkan fungsi Halaman Kantor Jeda bersih dan rapi	2025	48.300.000	Dana Desa	√				PK Desa
16	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan	Dusun Krajan RW 08	3 x 350 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2025	120.000.000	Dana Desa	√				PK Desa
17	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan	Dusun Krajan RT 001 RW 006	3 x 350 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2025	120.000.000	Dana Desa	√				PK Desa


No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		18	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 005 RW 010	3 x 200 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2025	79.200.000	Dana Desa	√			PK Desa
		19	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 002 RW 010	3 x 350 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	137.200.000	Dana Desa	√			PK Desa
		20	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 002 RW 009	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	117.800.000	Dana Desa	√			PK Desa
		21	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 004 RW 007	3x 500 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	195.100.000	Dana Desa	√			PK Desa
		22	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 002RW 007	3 x 500 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	195.100.000	Dana Desa	√			PK Desa
		23	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 002 RW 006	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	117.800.000	Dana Desa	√			PK Desa
		24	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 001 RW 008	3 x 500 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	195.100.000	Dana Desa	√			PK Desa
		25	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 001 RW 008	3 x 200 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	79.200.000	Dana Desa	√			PK Desa
		26	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 003 RW 010	3 x 200 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2025	79.200.000	Dana Desa	√			PK Desa
		27	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 004 RW 010	3 x 200 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	79.200.000	Dana Desa	√			PK Desa
		28	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RT 004 RW 010	3 x 200 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	79.200.000	Dana Desa	√			PK Desa

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
29	Pavingisasi		Helaman SDN Sidomulyo 05	1 paket	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Sekolah	2025	269.600.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
30	Pavingisasi		Halaman TK Suhu Tani	1 paket	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Sekolah	2025	269.600.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
31	Pavingisasi		Halaman Popes Darul Uhum Azurur	1 paket	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Sekolah	2025	269.600.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
32	Draenase		Dusun Krajan RW 006	2 X 4 Km	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	3.219.140.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
33	Draenase		Dusun Krajan RW 007	2 X 4 Km	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	3.219.140.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
34	Draenase		Dusun Krajan RW 008	2 X 3 Km	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	2.414.480.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
35	Draenase		Dusun Krajan RW 009	2 X 4 Km	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	3.219.140.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
36	Draenase		Dusun Krajan RW 0010	2 X 3 Km	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	2.414.480.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
37	Pengaspalan Jalan (Gapuro)		Dusun Curah Damar RW 13	5 x 250 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2025	447.000.000	Dana Desa	√				PK Desa
38	Pemb.Tembok Penahan Tanah (TPT)		Dusun Curah Damar RT 002 RW 13	3 x 500 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	150.320.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
39	Pavingisasi Jalan Lingkungan		Dusun Curah Damar RW 11	2 x 450 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	132.750.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swa-keleola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		40	Dusun Curah Damar RT 01 RW 13	2 x 450 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	132.750.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
		41	Dusun Curah Damar RT 04 RW 13	3 x 1000 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	300.150.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
		42	Dusun Curah Damar RT 03 RW 11	3 x 500 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	150.320.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
		43	Dusun Curah Damar RT 01 RW 15	3 x 1000 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2025	388.200.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
		44	Dusun Curah Damar RT 03 RW 11	1 Unit	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat Setempat	2025	60.000.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
		45	Dusun Curah Damar RT 01 RW 11	1 Unit	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat Setempat	2025	60.000.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
		46	Dusun Curah Damar RT 02 RW 12	1 Unit	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat Setempat	2025	60.000.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa
		47	Grh.Kidul - Tanah Manis	3x500 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2025	450.000.000	Dana Desa	√				PK Desa
		48	Dusun Garahan Kidul RW 018 - 23	3 x 2,5 Km	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2025	1.114.400.000	Dana Desa	√				PK Desa
		49	Dusun Garahan Kidul RW 20	4x 500 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	156.070.000	Dana Desa	√				PK Desa
		50	Dusun Garahan Kidul RW 018	1 Unit	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat Setempat	2025	60.000.000	PU Cipta Karya	√				PK Desa

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swa-keleola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
51	Pengaspalan Jalan	Dusun Tanah Manis RW 16	3 x 2,5 Km	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2025	1.114.400.000	Dana Desa	√					PK Desa
52	Pengaspalan Jalan	Dusun Tanah Manis RW 17	2,5 x 2,5 Km	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2025	924.100.000	Dana Desa	√					PK Desa
53	Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dusun Tanah Manis RW 16	2 x 700 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	206.230.000	Dana Desa	√					PK Desa
54	Pavingisasi	Halaman SDN Sidomulyo 03	50 x 50 m	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Sekolah	2025	269.600.000	Dana Desa	√					PK Desa
55	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Gunung Gumitir RW 21	3 x 700 M	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2025	765.400.000	Dana Desa	√					PK Desa
56	Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPT)	Gunung Gumitir RW 23	6 x 400 m	Meningkatkan fungsi Tembok Penahan Tanah Supaya Tidak Mudah Longsor	2025	127.260.000	Dana Desa	√					PK Desa
57	Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPT)	Gunung Gumitir RW 21	8 x 400 m	Meningkatkan fungsi Tembok Penahan Tanah Supaya Tidak Mudah Longsor	2025	131.860.000	Dana Desa	√					PK Desa
58	Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPT)	Gunung Gumitir RW 23	2,5 x 100 m	Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan	2025	35.300.000	Dana Desa	√					PK Desa
59	Jembatan Penghubung	Gunung Gumitir RT 01 RW 21	2 x 13	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2025	400.000.000	Dana Desa	√					PK Desa
60	Jembatan Penghubung	Gunung Gumitir RT 01 - 02 / RW 23	3 x 13	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2025	400.000.000	Dana Desa	√					PK Desa
61	Jembatan Penghubung	Gunung Gumitir RT 01 RW 23	4 x 13	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2025	400.000.000	Dana Desa	√					PK Desa
							Jumlah per Bidang 2	32.086.850.000					

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swa-keola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1 Operasional Karang Werda	Desa Sidomulyo	1 paket	Meningkatkan partisipasi masyarakat	2025	6.000.000	Dana Desa	√				
		2 Operasional LPMD	Desa Sidomulyo	1s	Meningkatkan kinerja dan operasional bagi Linmas	2025	5.000.000	Dana Desa	√				
		3 Operasional PKK	Desa Sidomulyo	1s	Meningkatkan kinerja dan operasional Karangtaruna	2025	18.000.000	Dana Desa	√				
		4 Kegiatan Dzakar Sosial	Desa Sidomulyo	1x12	Meningkatkan masyarakat dekat dengan maha kuasa	2025	90.000.000	Dana Desa	√				
		5 Kegiatan Kragamaan	Desa Sidomulyo		Meningkatkan partisipasi masyarakat	2025	36.000.000	Dana Desa	√				
							155.000.000						
							Jumlah per Bidang 3						
4	Kesehatan	1 Poskesdes	Desa Sidomulyo		Peningkatan Stanting, Poskesdes dan Posyandu	2024	125.000.000	Dana Desa	√				
							Jumlah Per Bidang 4						
							125.000.000						
							JUMLAH TOTAL						
							33.287.807.123						



Sidomulyo, 27/09/2024
 Ketua Tim Penyusun
 RKA Desa
 ADI WATUJI

POTRET / SKETSA / PETA DESA

